



**PUTUSAN :**

**Nomor : 148/G/KI/2024/PTUN-BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik dengan acara sederhana yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 700.1.2.4/1287/Angwas, tanggal 7 Oktober 2024, telah memberikan kuasa kepada :

1. KARWA EKA PERMANA, S.H.;
2. BOBY SIGIT ADIPRADONO, S.H., M.H.;
3. DIAN RUHDIANA, S.H.;

Kesemunya adalah warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim Bantuan Hukum Setda Kabupaten Karawang, Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang dan Ketua Tim Kerjasama dan Aspirasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

**M E L A W A N**

**PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)**, berkedudukan di Jalan Caman Raya No. 7, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat , 17412;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2024, telah memberikan kuasa kepada :

Hal 1 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROJAK SITO HANG, Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Ketua Tim PKN Kabupaten Karawang, beralamat di Perum  
Pesona Blok B.13, No. 128, Kalangsurya, Rengas  
Dengklok, Kabupaten Karawang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/PEN.MH/2024/PTUN-BDG, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/P/KI/2024/PTUN-BDG, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 148/PP/KI/2024/PTUN-BDG tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor : 148/PEN.JSP/2024/PTUN-BDG, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/PP/KI/2024/PTUN.BDG tanggal 19 Desember 2024 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
6. Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang berkaitan dengan sengketa ini

## **TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat gugatan/permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 09 Oktober 2024, di bawah register perkara Nomor : 148/G/KI/2024/PTUN-BDG, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **A. Objek Gugatan/Keberatan**

Bahwa yang menjadi objek gugatan/keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-

Hal 2 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 2096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagai Termohon.

## B. Tenggang Waktu

1. Bahwa PENGGUGAT menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tertanggal 20 September 2024 sebagaimana bukti penerimaan surat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat **14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut**".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dinyatakan :
  - (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu **14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima** oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pengajuan gugatan/keberatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 3 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dinyatakan "Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara".

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## D. Alasan-Alasan Gugatan/Keberatan

Adapun alasan-alasan gugatan/keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Termohon **sangat keberatan** dan **tidak menerima** Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024;
2. Bahwa Penggugat/Termohon memahami dokumen yang dimohon merupakan informasi publik, namun kami tidak dapat memenuhi permohonan informasi sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon Informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara telah menyampaikan surat permohonan informasi kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang, dan yang menjalani proses sengketa informasi antara lain: Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, Inspektorat Kabupaten Karawang, Pemerintah desa Balonggandu, Pemerintah desa Bengele, Pemerintah desa Telaga jaya, Pemerintah desa Wanasari, dll;
  - b. Bahwa Tergugat/Pemohon selain menyampaikan permohonan kepada Penggugat/Termohon, Tergugat/Pemohon juga menyampaikan

Hal 4 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan informasi dalam jumlah banyak kepada Inspektorat Kabupaten Karawang yakni memohon Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pekerjaan sesuai Sirup TA 2020 dan 2021, Tergugat/pemohon tidak fokus pada paket pekerjaan tertentu serta tidak mengajukan permohonan dokumen secara spesifik yang sejalan/relevan dengan tujuan permohonan dokumen oleh Tergugat/Pemohon;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

:

- Ayat (1), bahwa Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- Ayat (2), bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- Ayat (3), bahwa yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**

d. Bahwa Tergugat/Pemohon bukan pihak yang dirugikan secara pidana atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang;

e. Bahwa Tergugat/Pemohon juga terbukti tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat/Termohon dan juga bukan merupakan anggota masyarakat wilayah administrasi Penggugat/Termohon, sehingga tidak memiliki kerugian secara langsung apabila tidak mendapat informasi yang diminta;

3. Bahwa Merujuk kepada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Hal 5 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik menyatakan bahwa “komisi informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;

4. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan itikad baik adalah: a). **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus** atau berulang-ulang namun memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

5. Bahwa seharusnya Komisi Informasi Jawa Barat menghentikan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diminta Tergugat/Pemohon karena termasuk kedalam kategori **vexatious request** (permintaan yang menyusahkan). Hal ini sejalan dengan Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, putusan Komisi Informasi sebagaimana poin 1 tidak mencerminkan melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang seharusnya dipedomani sebagai dasar putusan komisi informasi;

7. Bahwa terdapat beberapa stakeholder yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan penggunaan keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehinggakami hanya dapat memberikansurat pertanggung jawaban keuangan/kinerja kepada instansi tersebut. Dasar hukum yang mendasari kewenangan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganN egara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 6 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), **Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima** oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

9. Bahwa berdasarkan poin 1, salah satu permohonan dokumen yang harus diberikan oleh Penggugat/Termohon, adalah dokumen kontrak yang didalamnya memuat beberapa dokumen yang menurut Undang-Undang dikecualikan;

10. Bahwa informasi yang terdapat dalam kontrak merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen kontrak itu sendiri;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa “semua persetujuan (dalam hal ini kontrak) yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, menjadi dasar bagi asas pacta sunt servanda, yang memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur serta mengikat hanya bagi **para pihak**;

12. Bahwa merujuk Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “informasi yang dikecualikan mencakup informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”;

13. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik”;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan gugatan/keberatan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 7 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aquo*, untuk memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024;
3. Menghukum TERGUGAT/PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et Bono* ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Keberatan, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Gugatan/Keberatan Pemohon Keberatan pada halaman 5 D point 2 telah jelas dan terang mengatakan bahwa dokumen informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah merupakan informasi publik.

Dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

- (1). Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi publik.

- (3). Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Berdasarkan pasal 2 ini seharusnya pemohon keberatan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan termohon keberatan sesuai Putusan Komisi Informasi Jawa Barat.

2. Bahwa, Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Termohon Keberatan melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Tanggapan Termohon Keberatan :

Bahwa yang dimaksud permohonan jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki

Hal 8 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan tujuan permohonan. telah dijelaskan pada Keputusan Komisi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 pada diktum 3 yaitu permohonan yang sama diajukan secara sekaligus lebih dari 3 badan publik. Bahwa berdasarkan bukti – bukti T-1 sampai T-7 dan sesuai tabel tanggal permohonan informasi publik ke badan publik Kabupaten Tangerang tidak ada permohonan yang diminta pada saat yang sama atau tanggal yang sama lebih dari 3 badan publik.

## TANGGAL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PEMDA KARAWANG.

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TANGGAL PERMOHONAN
1	Sekretariat DPRD Karawang	22 Maret 2022
2	Inspektorat Karawang	22 Agustus 2022
3	Kades Bengle	11 April 2022
4	Kades Balonggandu	19 Januari 2022
5	Kades Wanasari	25 Januari 2022
6	Kades Talagajaya	20 Januari 2022

Bahwa, fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan diktum ketiga Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018, tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Termohon Keberatan berpendapat bahwa Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi bukanlah Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik melainkan diajukan di tanggal yang berbeda dan juga tidaklah termasuk permohonan berulang-ulang karena permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi tidaklah lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bahwa, lebih lanjut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2018 Tentang Tata Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi mengatur bahwa :

- 1). Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal 9 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 pada Putusan Komisi Informasi Jawa Barat yaitu Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara diperoleh fakta bahwa Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial kemasyarakatan yaitu berusaha membantu pemerintah dan melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi, Termohon Keberatan berpendapat bahwa permohonan informasi yang dimohonkan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, sehingga tidak melanggar ketentuan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/KI/2022/PTUN, hal. 39 seperti pada bukti Tambahan T-7.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan.
2. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI JBR/IX/2024, tanggal 11 September 2024.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan keberatan, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

Hal 10 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 1 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 (sesuai dengan salinan);
- Bukti P – 2a : Foto copy Akta Registrasi Sengketa Nomor : 1657/REG-PSI/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Perkara Nomor : 2094/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)/Pemohon Lawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang/Termohon (sesuai dengan foto copy);
- Bukti P – 2b : Foto copy Surat Panggilan Sidang No.29/T/PA/PSI/KI-JBR/II/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam sengketa informasi public dengan Register Perkara Nomor : 2137/K-A39/PSI/KI-JBR/XII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)/Pemohon Lawan Inspektorat Kabupaten Karawang/Termohon (sesuai dengan foto copy);
- Bukti P – 2c : Foto copy Akta Registrasi Sengketa Nomor : 1658/REG-PSI/VI/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam sengketa informasi publik Register Perkara Nomor : 2095/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)/Pemohon Lawan Pemerintah Desa Bengle Kabupaten Karawang/Termohon (sesuai dengan foto copy);
- Bukti P – 2d : Foto copy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 02/PI/DANA DESA/PANCAWATI/PKN/IV/2022, Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 15 April 2022 yang disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) kepada Desa Pancawati Kabupaten Karawang (sesuai dengan foto copy);
- Bukti P – 2e : Foto copy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/PI/DANA DESA/KARYA MAKMUR/PKN/VIII/2022, Perihal Permohonan Informasi Publik dari Perkumpulan Pemantau

Hal 11 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (PKN) kepada Desa Karya Makmur Kabupaten Karawang (sesuai dengan foto copy);

Add Informandum : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 4. (sesuai dengan print out);

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PI/DPRD/KARAWANG/PKN/III/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 20 Maret 2022 yang ditujukan kepada PPID DPRD KAB. KARAWANG (sesuai dengan asli);

Bukti P - 4 : Foto copy Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang Tanggal 18 April 2022 Nomor : 900/427/Angwas Perihal Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik dari Pemantau Keuangan Negara (sesuai dengan asli);

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/SK-PI/DPRD/KARAWANG/PKN/IV/2022 Perihal Surat Keberatan Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan foto copy);

Bukti P - 6 : Foto copy Akta Registrasi Sengketa Nomor 1659/REG-PSI/VI/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan foto copy);

Bukti P - 7 : Foto copy Surat Panggilan Sidang No. 366/T/PA/PSI/KI-JBR/VIII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan asli);

Bukti P - 8 : Foto copy Surat Panggilan Sidang No. 126/T/SAP/KI-JBR/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan foto copy);

Bukti P - 9 : Foto copy Surat Panggilan Sidang No. 183/T/SPP/PSI/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan foto copy).

Hal 12 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban keberatan, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T-10, sebagai berikut :

- Bukti T - 1 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tertanggal 11 September 2024. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 2 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1470/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tertanggal 26 September 2024. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 3 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1469/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tertanggal 26 September 2024. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 4 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1448/PTSN-MK.PA/KI-JBR/VI/2024, tertanggal 20 Juni 2024. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1449/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VI/2024 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1466/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2024, tertanggal 18 September 2024. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 7 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/KI/2022/PTUN.BDG, tertanggal 14 Juni 2022. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 8 : Foto copy Putusan Kasasi Nomor : 537 K/TUN/KI/2022, tertanggal 25 Oktober 2022. (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 9 : Foto copy Putusan Kasasi Nomor : 395 K/TUN/KI/2021, tertanggal 5 Oktober 2021 (sesuai dengan foto copy);
- Bukti T – 10 : Foto copy Putusan Kasasi Nomor : 594 K/TUN/KI/2022, tertanggal 22 November 2022. (sesuai dengan foto copy);

Menimbang, bahwa, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan 2 (dua) saksi bernama : 1. **ANNA SAFITRI, S.Sos. MM.H.** dan 2. **TATA SUHARTADINATA**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama bernama : ANNA SAFITRI, S.Sos. MM.H.** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bekerja di Keminfo sejak tahun 2021 yang mempunyai tupoksi adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi publik melaksanakan fungsi PPID pada seluruh Kabupaten Karawang;
- Bahwa, saksi menyatakan sebagian ada yang menginformasikan dan berkoordinasi kepada Keminfo, tetapi pada PPID ada koordinasi kepada desa-desa dan ada juga yang tidak berkoordinasi;
- Bahwa, saksi menyatakan ada permohonan informasi dari PNK kepada Sekwan pada bulan Maret 2022, dan yang diminta adalah permintaan informasi mengenai Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021 dan Bukti Belanja Perjalanan Dinas dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kemudian Sekwan bersedia memberikan informasi berupa secara umumnya saja atau ringkasan saja;
- Bahwa, jawaban dari Sekwan terhadap permohonan PKN yang pertama adalah karena permohonannya terlalu banyak dan pemohon bukanlah instansi yang berwenang untuk melakukan audit dan tidak berwenang untuk mengetahui.

2. **Saksi kedua bernama : TATA SUHARTADINATA,** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai Sekretaris Inspektorat dan juga sebagai Anggota PPID yang mulai bekerja sejak Januari 2004;
- Bahwa, saksi menyatakan PKN pernah mengajukan permohonan informasi publik pada bulan Agustus 2022 dan yang diminta adalah dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, saksi menyatakan pada waktu itu tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh PKN karena masih dalam tahap Mediasi;
- Bahwa, saksi menyatakan yang diberikan kepada PKN hanya dalam bentuk ringkasan atau Matriknya saja;
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa dokumen kontrak adalah termasuk ke dalam dokumen penting yang bersifat rahasia.

Hal 14 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya mengenai keterangan kedua saksi tersebut, untuk mempersingkat putusan ini termuat di dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Permohonan Keberatan yang terdaftar dibawah register Perkara Nomor : 48/G/KI/2024/PTUN.BDG. adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 2096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagai Termohon (Vide Bukti P-1= T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 adalah sebagai berikut:

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen:

A. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021:

Hal 15 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Harga perkiraan sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar kuantitas dan harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
5. Gambar rancangan pekerjaan;
6. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan

Tahapan Pelaksanaan, meliputi:

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
  2. Surat perintah mulai kerja;
  3. Surat pesanan E-purchasing;
  4. Surat perintah membayar;
  5. Surat perintah pencairan dana;
  6. Laporan pelaksanaan pekerjaan;
  7. Laporan penyelesaian pekerjaan;
  8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
  9. Berita acara serah terima sementara atau Provosional *hand over*;
  10. Berita acara serah terima atau Final *hand over*.
- B. Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri Tahun 2020 sampai dengan 2021:
- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan Pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan;

Hal 16 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

## C. Laporan pertanggungjawaban dana reses Tahun 2020 :

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Peraturan Gubernur tentang besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD;

3. Putusan Ketua DPRD tentang jadwal pelaksanaan reses;

4. Surat keputusan penunjukan atau pengangkatan tenaga administrasi (TA);

5. Pengajuan kebutuhan anggaran reses;

6. Rencana operasional kegiatan (ROK) yang dibuat tenaga administrasi secara tertulis kepada Sekretaris DPRD untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;

7. Bukti-bukti *foto copy* pembayaran;

Komponen biaya penunjang kegiatan reses meliputi:

a. Honorarium pembawa acara;

b. Honorarium pemimpin do'a;

c. Honorarium tenaga administrasi;

d. Honorarium tenaga pelaksana;

e. Biaya sewa kursi;

f. Biaya sewa Gedung *sound system*;

g. Biaya *snack*;

h. Biaya makanan dan minuman; dan

i. Biaya dokumentasi/belanja cetak,

8. Daftar hadir peserta tanda tangan bukti hadir konstituen dan panitia;

9. Laporan pelaksanaan reses secara perorangan dan kelompok anggota DPRD wajib melaporkan hasil reses kepada

Hal 17 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

- a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
- b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat;  
dan
- c. Komposisi tenaga pendukung DPRD

D. Informasi berkala tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2020 sampai dengan 2021 :

**merupakan dokumen yang terbuka, tetapi mengandung informasi yang dikecualikan**

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Salinan dokumen sebagaimana tercantum pada paragraf [6.2] setelah melakukan penghitaman atau pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban tidak memuat eksepsi namun Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan formalitas permohonan keberatan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak;
3. Tenggang waktu pengajuan Keberatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan keberatan sebagai berikut:

**1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*:**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU Nomor 14 Tahun 2008") tertulis sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1)

*"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara."*

Pasal 48 ayat (1)

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (“Perma Nomor 2 Tahun 2011”), berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena sengketa informasi antara Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan telah diselesaikan melalui Komisi Informasi di mana Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi sebagaimana dapat dilihat melalui *petitum* Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu merupakan Termohon Informasi) dalam proses ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yaitu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang yang merupakan pejabat perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“Perbup Karawang Nomor 47 Tahun 2017”);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah Badan Publik Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang

Hal 19 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak :

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;*

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (“Perki Nomor 1 Tahun 2013”), berbunyi sebagai berikut:

*“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:*

*b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*

*c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.”*

Menimbang, bahwa Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) memohon informasi kepada Termohon Informasi (Pemohon Keberatan) berupa:

A. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor I Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

1. Harga perkiraan sendiri (HPS) SERTA Riwayat HPS;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
5. Gambar Rancangan pekerjaan;
6. Dokumen studi kelayakan dan Dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis mengenai dampak lingkungan

Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi

Hal 20 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, lokasi pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;

2. Surat perintah mulai kerja;
3. Surat Pesanan E-purchasing;
4. Surat perintah membayar;
5. Surat Perintah pencairan dana;
6. Laporan pelaksanaan pekerjaan;
7. Laporan penyelesaian pekerjaan;
8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
9. Berita acara serah terima sementara atau Provisional hand over;
10. Berita acara serah terima atau Final hand over;

B. Laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada peraturan menteri keuangan nomor 113/PKM.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta foto copy:

- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti;
- d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

C. Laporan pertanggung jawaban dana reses

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Gubernur tentang besaran penghasilan dan uang

Hal 21 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD;

3. Keputusan ketua DPRD tentang jadwal pelaksanaan reses;
4. Surat keputusan penunjukan atau pengangkatan tenaga administrasi (TA);
5. Pengajuan kebutuhan anggaran reses;
6. Rencana operasional kegiatan (ROK) yang dibuat tenaga administrasi secara tertulis kepada Sekretaris DPRD untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;
7. Bukti bukti fotocopy pembayaran

Komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:

- a. Honorarium pembawa acara;
  - b. Honorarium pimpinan doa;
  - c. Honorarium tenaga administrasi;
  - d. Honorarium tenaga pelaksana;
  - e. Biaya sewa kursi;
  - f. Biaya sewa gedung sound system;
  - g. Biaya snack
  - h. Biaya makanan dan minuman; dan
  - i. Biaya dokumentasi/belanja cetak
8. Daftar hadir beserta tanda tangan bukti hadir konstituen dan panitia;
9. Laporan pelaksanaan Reses secara perorangan dan kelompok Anggota DPRD wajib melaporkan hasil Reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan tempat kegiatan Reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

#### D. Komposisi tenaga pendukung DPRD

Daftar nama ASN, honorer, tenaga ahli disertai Jabatan dan Bidang pekerjaan dan besaran gaji atau honor yang diterima.

Menimbang, bahwa Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) meminta informasi di atas dengan tujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau

Hal 22 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan publik terhadap penggunaan Keuangan Negara sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“PP Nomor 43 Tahun 2018”);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 43 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.”

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak maka terdapat 2 (dua) isu hukum sehubungan dengan hal tersebut, yaitu:

- 1) Apakah Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung?
- 2) Apakah Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mempunyai kepentingan untuk mendapatkan Informasi dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum tersebut, sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa unsur adanya kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sangat penting dalam sengketa keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan asas *Point D’interest Point D’action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9 Tahun 2004”);

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal 23 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 509 K/TUN/2013 menyatakan:

*“Dengan terbitnya UU Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintah yang baik, maka siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (actio popularis). Namun, dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas point d’interest point d’action dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 tentang Peratun dan pasal 36 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa KIP.”*

Menimbang bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mendalilkan adanya kepentingan atas informasi yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sehubungan dengan data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mendalilkan dalam jawabannya bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dan bukan merupakan anggota masyarakat wilayah administrasi Penggugat/Termohon sehingga tidak memiliki kerugian secara langsung apabila tidak mendapat informasi yang diminta;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013 di atas yang menekankan pentingnya unsur kepentingan (*Point D’interest Point D’action*) serta bukti P-1 dan T-1 berupa objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Permohonan Keberatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) mempunyai kepentingan dalam proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal 24 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kepentingan Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam proses non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;

2) Kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dan kepentingan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk mendapatkan Informasi dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

Menimbang, bahwa Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut:

(1) *“Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

(2) *Setiap Orang berhak:*

- a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
- b. *menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
- c. *mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
- d. *menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*

(4) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*

Menimbang, bahwa Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

- a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;*

Hal 25 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan berupa hak memperoleh informasi publik telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 dan telah dibatasi secara limitatif dalam ketentuan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah memohon informasi kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) berupa dokumen kontrak laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada paket pengadaan/pekerjaan di satuan kerja DPRD Kabupaten Karawang 2020

Hal 26 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2021 (*Vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf i Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (“Perki Nomor 1 Tahun 2021”), menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat 9 Perki Nomor 1 Tahun 2021, menyatakan sebagai berikut:

“Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. tahap perencanaan meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. tahap pemilihan, meliputi:
  1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
  3. Spesifikasi Teknis;
  4. Rancangan Kontrak;
  5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
  6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
  7. Daftar Kuantitas dan Harga;
  8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
  9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
  10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  11. Dokumen Penawaran Administratif;
  12. Surat Penawaran Penyedia;
  13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. *Berita Acara Pemberian Penjelasan;*
  15. *Berita Acara Pengumuman Negosiasi;*
  16. *Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;*
  17. *Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;*
  18. *Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;*
  19. *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
  20. *Surat Perjanjian Kemitraan;*
  21. *Surat Perjanjian Swakelola;*
  22. *Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;*
  23. *Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding*
- c. *tahap pelaksanaan, meliputi:*
1. *Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;*
  2. *Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;*
  3. *Surat Perintah Mulai Kerja;*
  4. *Surat Jaminan Pelaksanaan;*
  5. *Surat Jaminan Uang Muka;*
  6. *Surat Jaminan Pemeliharaan;*
  7. *Surat Tagihan;*
  8. *Surat Pesanan E-purchasing;*
  9. *Surat Perintah Membayar;*
  10. *Surat Perintah Pencairan Dana;*
  11. *Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;*
  12. *Laporan Penyelesaian Pekerjaan;*

Hal 28 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



13. *Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;*
14. *Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;*
15. *Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kontrak laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada paket pengadaan/pekerjaan di satuan kerja dprd Kabupaten Karawang 2020 dan 2021 merupakan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf i, Pasal 15 ayat 9 Perki Nomor 1 Tahun 2021 di atas serta bukti P-1 dan T-1 maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mempunyai kepentingan dalam memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) maupun Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mempunyai kepentingan untuk mendapatkan Informasi sebagaimana dimaksud di atas;

### **3. Tenggang waktu pengajuan Keberatan :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mekanisme penyelesaian keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan:

- 1) *“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”*

Menimbang, bahwa tolok ukur “hari” yang digunakan dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 2 Tahun 2011 adalah menggunakan hari kerja;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan baru menerima salinan

Hal 29 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/[PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024](#) pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana bukti penerimaan surat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang yang telah didalilkan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 serta penyampaian permohonan keberatan Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal yang sama didaftarkan pada hari kerja ke-14 (empat belas) sehingga telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan tenggang waktu, berdasarkan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan penyampaian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sehingga dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara secara formalitas permohonan keberatan memenuhi persyaratan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Keberatan) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok keberatan *a quo*;

## **Dalam Pokok Keberatan:**

Menimbang, bahwa di dalam permohonan keberatan Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 (Bukti P-3 dan Saksi ANNA SAFITRI, S.Sos. MM.H);

Adanya permohonan informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) melalui Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan

Hal 30 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : 01/PI/DPRD/KARAWANG/PKN/III/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 20 Maret 2022 yang ditujukan kepada PPID DPRD Kabupaten Karawang. Permohonan informasi yang diajukan sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021 serta Bukti Belanja Perjalanan Dinas dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 (Bukti P-2d);

Adanya permohonan informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) melalui Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 02/PI/DANA DESA/PANCAWATI/PKN/IV/2022, Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 15 April 2022 yang disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) kepada Desa Pancawati Kabupaten Karawang;

3. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 (Bukti P-4);

Adanya jawaban dari Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang melalui Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang Tanggal 18 April 2022 Nomor : 900/427/Angwas Perihal Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik Dari Pemantau Keuangan Negara;

4. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 (Bukti P-5);

Adanya keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) melalui Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/SK-PI/DPRD/KARAWANG/PKN/IV/2022 Perihal Surat Keberatan Tanggal 23 April 2022;

5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 (Bukti P-1 dan T-1);

Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022;

1) Akta Registrasi Sengketa Nomor : 1657/REG-PSI/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 diterbitkan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Perkara Nomor : 2094/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)/Pemohon Lawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang/Termohon (Bukti P – 2a);

Hal 31 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Akta Registrasi Sengketa Nomor : 1658/REG-PSI/VI/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam sengketa informasi publik Register Perkara Nomor : 2095/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)/Pemohon Lawan Pemerintah Desa Benge Kabupaten Karawang/Termohon (Bukti P-2c);

3) Foto copy Akta Registrasi Sengketa Nomor 1659/REG-PSI/VI/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Bukti P-6).

7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 (Bukti P-1 dan T-1 serta Saksi TATA SUHARTADINATA);

Pelaksanaan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti P-1 dan T-1);

1) Pelaksanaan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan awal kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

2) Mediasi antara Pemohon dan Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan hasil mediasi belum selesai yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 (Bukti P-1 dan T-1);

Pemohon mengirimkan surat penarikan diri dari Mediasi melalui Surat dengan nomor 01/PEMBERITAHUAN/PKN/VIII/2022 perihal Penarikan Diri dari Mediasi;

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 (Bukti P-1 dan T-1);

Pelaksanaan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda ajudikasi pembuktian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P-1 dan T-1);

Pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Termohon;

Hal 32 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 (Bukti P-1 dan T-1);  
Objek sengketa diterbitkan berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 2096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok keberatan *a quo* akan menerapkan pemeriksaan secara sederhana mengingat sengketa informasi publik dibatasi pemeriksaannya hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak serta pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan acara pemeriksaan sederhana sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan badan publik, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak khususnya Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam isu kepentingan ke-2 (dua) yaitu mengenai kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi atas permohonan informasi dari Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) maka pertimbangan pokok sengketa mengenai aspek kewenangan badan publik hanya akan diuraikan tambahan sebagai berikut:

### **Kewenangan Badan Publik;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Perbup Karawang Nomor 47 Tahun 2017, telah mendefinisikan mengenai pengertian Sekretaris DPRD yang merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) selaku pejabat perangkat daerah tersebut merupakan pengguna anggaran yang tentunya memahami mengenai pencairan dana dan peruntukan dana yang telah ditetapkan;

Hal 33 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P-1 dan bukti T-1 khususnya informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengenai dokumen kontrak laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada paket pengadaan/pekerjaan di satuan kerja DPRD Kabupaten Karawang 2020 dan 2021 maka Majelis Hakim menilai sehubungan dengan amanat dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) selaku badan publik wajib untuk membuka akses publik terhadap informasi dengan tujuan untuk akuntabilitas dan orientasi terhadap pelayanan rakyat sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dalam rangka upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pemerintahan yang baik (*good governance*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("Perppu Nomor 2 Tahun 2017"), menyatakan bahwa:

*"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Front Anti Korupsi melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU: 014646 AH 01.07.2015 yang telah terdaftar (*bukti P-6 dan P-7 dalam Objek Sengketa*) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai AD/ART nya adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Hal 34 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka Termohon Keberatan juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Perbup Karawang Nomor 47 Tahun 2017, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 43 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;

## Aspek Substansi :

Menimbang, bahwa dari aspek substansi dan setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 2096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022 terdapat isu hukum yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini yaitu "Apakah informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) termasuk ke dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (*vexatious request*) sehingga sepatutnya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/[PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024](#) yang menjadi objek sengketa untuk dibatalkan?"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

Hal 35 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
- c. melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan indikator permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagai berikut:

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 9 Perki Nomor 1 Tahun 2021 telah menentukan batas minimal dokumen informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri atas:

- a. tahap perencanaan meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. tahap pemilihan, meliputi:
  1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
  3. Spesifikasi Teknis;
  4. Rancangan Kontrak;
  5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
  6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
  7. Daftar Kuantitas dan Harga;
  8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
  9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
  10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup,

Hal 36 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;

Hal 37 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over."

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan batasan minimal dokumen informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di atas maka indikator permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (*vexatious request*) khususnya permohonan informasi dalam jumlah yang besar tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) telah memohon informasi kepada Termohon Informasi (Pemohon Keberatan) berupa:

A. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

1. Harga perkiraan sendiri (HPS) SERTA Riwayat HPS;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
5. Gambar Rancangan pekerjaan;
6. Dokumen studi kelayakan dan Dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis mengenai dampak lingkungan

Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
2. Surat perintah mulai kerja;
3. Surat Pesanan E-purchasing;
4. Surat perintah membayar;



5. Surat Perintah pencairan dana;
6. Laporan pelaksanaan pekerjaan;
7. Laporan penyelesaian pekerjaan;
8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
9. Berita acara serah terima sementara atau Provisional hand over;
10. Berita acara serah terima atau Final hand over;

B. Laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada peraturan menteri keuangan nomor 113/PKM.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta foto copy:

- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti;
- d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

C. Laporan pertanggung jawaban dana reses

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Gubernur tentang besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD;
3. Keputusan ketua DPRD tentang jadwal pelaksanaan reses;
4. Surat keputusan penunjukan atau pengangkatan tenaga administrasi (TA);

Hal 39 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



5. Pengajuan kebutuhan anggaran reses;
6. Rencana operasional kegiatan (ROK) yang dibuat tenaga administrasise cara tertulis kepada Sekretaris DPRD untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;

7. Bukti bukti fotocopy pembayaran

Komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:

- a. Honorarium pembawa acara;
- b. Honorarium pimpinan doa;
- c. Honorarium tenaga administrasi;
- d. Honorarium tenaga pelaksana;
- e. Biaya sewa kursi;
- f. Biaya sewa gedung sound system;
- g. Biaya snack
- h. Biaya makanan dan minuman; dan
- i. Biaya dokumentasi/belanja cetak

8. Daftar hadir beserta tanda tangan bukti hadir konstituen dan panitia

9. Laporan pelaksanaan Reses secara perorangan dan kelompok Anggota DPRD wajib melaporkan hasil Reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

- a. Waktu dan tempat kegiatan Reses;
- b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dan
- c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung

D. Komposisi tenaga pendukung DPRD

Daftar nama ASN, honorer, tenaga ahli disertai Jabatan dan Bidang pekerjaan dan besaran gaji atau honor yang diterima

Menimbang, bahwa dalam menentukan indikator permintaan informasi yang diajukan dalam jumlah besar maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan komparatif dengan Negara Skotlandia di mana kriteria permohonan dalam jumlah besar sekaligus adalah permintaan informasi yang memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik. Misalnya, untuk memenuhi permintaan informasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional, pengalihan secara masif sumber daya (SDM, anggaran, dll.) sehingga dapat mengganggu tugas utama badan publik (*Vide Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 4 Nomor 2 Juli 2024 dan Penelitian Forest Watch Indonesia*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya tugas utama dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) atas permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) justru permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sejalan dengan amanat badan publik khususnya dalam memberikan akses informasi guna mewujudkan terciptakan negara yang bebas KKN dan pemerintahan yang baik (*good governance*);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti P-1 dan T-1 yaitu informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak terdapat dokumen informasi yang dimohonkan termasuk dalam indikator permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (*vexatious request*) khususnya Permohonan permohonan informasi dalam jumlah yang besar sehingga permohonan informasi yang dimohonkan masih dalam jumlah informasi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator permohonan informasi bersifat berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah diajukan melalui beberapa termin yaitu:

TANGGAL	PERIHAL
19 Januari 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kades Balonggandu;
20 Januari 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kades Talagajaya;
25 Januari 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kades Wanasari;
20 Maret 2022	- Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/PI/DANA DESA/KARYA MAKMUR/PKN/VIII/2022, Perihal Permohonan

Hal 41 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



	<p>Informasi Publik dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) kepada Desa Karya Makmur Kabupaten Karawang (Bukti P-2e) *atau di tahun 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PI/DPRD/KARAWANG/PKN/III/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 20 Maret 2022 yang ditujukan kepada PPID DPRD KAB. KARAWANG (Bukti P-3 dan Saksi ANNA SAFITRI, S.Sos. MM.H);</li></ul>
22 Maret 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Sekretariat DPRD Karawang;
11 April 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kades Bengele;
15 April 2022	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 02/PI/DANA DESA/PANCAWATI/PKN/IV/2022, Perihal Permohonan Informasi Publik Tanggal 15 April 2022 yang disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) kepada Desa Pancawati Kabupaten Karawang (Bukti P-2d);
22 Agustus 2022	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Inspektorat Karawang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai indikator permohonan informasi bersifat berulang-ulang (*repeated request*) setidaknya harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. dilakukan oleh pemohon yang sama;
2. informasi yang diminta mirip atau secara substansi sama dengan permintaan informasi sebelumnya;
3. dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan dimana belum terjadi perubahan terhadap substansi informasi yang diminta.

Menimbang, bahwa sebagaimana termin permohonan informasi yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun permohonan

Hal 42 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi diajukan oleh pemohon yang sama namun unsur substansi informasi yang dimohonkan berikut dengan jangka waktu permohonan informasi tidak ditujukan kepada instansi yang sama secara berulang-ulang sehingga indikator permohonan informasi bersifat berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan adalah tidak terpenuhi;

2. Permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* tidak ada satu fakta hukum pun yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan berimplikasi pada proses penyelesaian sengketa sehingga Majelis Hakim menilai indikator mengganggu proses penyelesaian sengketa adalah tidak terpenuhi;

3. Pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim juga tidak menemukan satu fakta hukum yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan mengakibatkan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan permintaan informasi tersebut sudah jelas dan memiliki relevansi antara informasi yang dimohonkan dengan tujuan permohonannya, sesuai Asas Transparansi dalam proses pemerintahan Sehingga Termohon Keberatan sebagai Badan Hukum yang menjalankan peran serta masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi berhak dan berkepentingan atas jalannya Penggunaan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat 9 Perki Nomor 1 Tahun 2021, bukti P-1, bukti T-1, Bukti P-2e, Bukti P-3, Bukti P-2d dan keterangan Saksi ANNA SAFITRI, S.Sos. MM.H., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak termasuk ke dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (*vexatious request*) sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/[PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024](#) yang menjadi objek sengketa;

Hal 43 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi dalam menilai aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 2096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagai Termohon harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dasar hukum yang digunakan Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian adalah telah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diambil alih pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkannya dan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya serta cukup beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, keberatan (gugatan) Pemohon (Komisi Informasi Jawa Barat) dalam sengketa ini secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (gugatan) Pemohon Keberatan (Penggugat dahulu Termohon Informasi) dinyatakan ditolak maka berpedoman pada ketentuan 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya yang timbul atas sengketa ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Hal 44 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

### Dalam Pokok Keberatan :

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024 Tanggal 11 September 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (Empat ratus Delapan puluh Lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh **Dr. KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAHARUDDIN, S.H.,M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dan diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H.,MH.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**BAHARUDDIN, S.H.,M.H.**

**Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

Hal 45 dari 46 halaman Putusan No. 148/G/KI/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUHENDRA, S.H.,M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp
30.000,-		
2. ATK	:	Rp
255.000,-		
3. Pangilan-pangilan	:	Rp
150.000,-		
4. PNBP Panggilan	:	Rp
20.000,-		
5. Redaksi	:	Rp
10.000,-		
6. Leges	:	Rp
10.000,-		
7. Meterai	:	Rp
10.000,-		
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 485.000,-</b>

*(Empat ratus Delapan puluh Lima ribu rupiah)*